



**PERATURAN DESA NARU BARAT  
NOMOR : 10 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH DESA NARU BARAT  
KECAMATAN SAPE KABUPATEN BIMA**



**DESA NARU BARAT  
KECAMATAN SAPE  
KABUPATEN BIMA  
TAHUN 2022**



**RANCANGAN  
PERATURAN DESA NARU BARAT  
NOMOR 10 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH DESA NARU BARAT  
KECAMATAN SAPE KABUPATEN BIMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA NARU BARAT,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6266);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209)

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)
7. Peraturan Bupati Bima Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Bupati Bima Nomor 2 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Bupati Bima Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Desa.

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NARU BARAT**  
**Dan**  
**KEPALA DESA NARU BARAT**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DESA NARU BARAT TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA NARU BARAT**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Rancangan Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bima;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
1. Bupati adalah Bupati Bima;
2. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
1. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa;
1. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
1. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
1. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur

pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;

1. Kepala Dusun adalah kepala kewilayahan dan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan;
1. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
14. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

## BAB II STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Struktur Organisasi

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa Naru Barat adalah Kepala Desa Naru Barat dibantu oleh Perangkat Desa Naru Barat
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. Sekretariat Desa;
  - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
  - c. Pelaksana Teknis.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

#### Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) Bidang yaitu Kepala Bidang Keuangan, Kepala Bidang Urusan Umum dan Aset dan Kepala Bidang Urusan Perencanaan dan Pelaporan.
- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 4

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan;
- (2) Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.;
- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), meliputi: penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa di wilayah tugasnya;
- (4) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Dusun.

#### Pasal 5

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional;

- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu Kepala Seksi pemerintahan, Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kepala Seksi Pembinaan Kemasyarakatan
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh Kepala Seksi.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut:
  - a. Menyenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan penataan dan pengelolaan wilayah;
  - b. Melaksanakan pembangunan Desa, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, pendidikan dan kesehatan;
  - c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan;
  - d. Pemberdayaan masyarakat, seperti sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
  - e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya;
  - f. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diperintahkan pimpinan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan Desa ;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
  - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi;
  - b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
  - c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
  - d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan;

- e. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun dalam rangka menunjang pelaksanaan tertib administrasi Pemerintahan Desa; dan
- f. Melaksanakan tugas dan fungsi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas - tugas pemerintahan Desa
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Urusan mempunyai fungsi :
  - a) Kepala Bidang Urusan Umum dan Aset memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
  - b) Kepala Bidang Urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
  - c) Kepala Bidang Urusan Perencanaan dan Pelaporan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- (4) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Urusan juga melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diperintahkan Pimpinan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis;
- (2) Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi mempunyai fungsi :
  - a) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
  - b) Kepala seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat

di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

- c) Kepala Seksi Pembinaan Kemasyarakatan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- (4) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Seksi juga melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diperintahkan Pimpinan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dusun memiliki fungsi:
  - a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
  - b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
  - c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
  - d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dusun juga melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diperintahkan Pimpinan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III TATA KERJA

#### Pasal 11

- (1) Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, menerapkan prinsip sinkronisasi, koordinasi, dan konsultasi dengan BPD sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, menerapkan prinsip sinkronisasi, koordinasi, dan konsultasi dalam lingkup Pemerintah Desa, antar Pemerintah Desa dan dengan Pemerintah Daerah sesuai kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat.

#### Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, petunjuk dan perintah serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Perangkat Desa.
- (2) Untuk kelancaran tugas, Kepala Desa mengadakan rapat koordinasi secara berkala.
- (3) Setiap Perangkat Desa wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya kepada atasannya masing-masing.

- (4) Sekretaris Desa, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun melaksanakan pengawasan terhadap bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah pembinaan yang diperlukan.
- (5) Sekretaris Desa, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (6) Setiap pejabat dalam satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan serta bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menetapkan pedoman penjabaran tugas dan fungsi Perangkat Desa;
  - b. melakukan upaya peningkatan kapasitas Perangkat Desa;
  - c. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan oleh Perangkat Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - d. melakukan mutasi dan rotasi antara Kepala Bidang dan Kepala Seksi dalam rangka peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - e. membina dan mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Desa; dan
  - f. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Perangkat Desa Lainnya yang sudah ada sebelum Peraturan Desa ini berlaku tetap diakui sebagai Perangkat Desa.
- (2) Kepala Desa mengatur penempatan kembali jabatan Perangkat Desa berdasarkan nomenklatur lama ke jabatan berdasarkan nomenklatur baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa ini.
- (3) Penempatan kembali jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mutasi jabatan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (4) Mutasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan antar jabatan Kepala Seksi dan Kepala Bidang sesuai kebutuhan dengan



mempertimbangkan kompetensi masing-masing Perangkat Desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Perangkat Desa yang dimutasi sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Kepala Desa.
- (5) Masa jabatan Perangkat Desa Genap berusia 60 Tahun sesuai dengan Akte Kelahiran serta yang mengalami mutasi jabatan dihitung secara kumulatif sejak yang bersangkutan pertama kali diangkat sebagai Perangkat Desa.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 15**

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka Peraturan Desa Naru Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Naru Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 16**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Naru Barat Kecamatan Munjungan Kabupaten Bima.

Ditetapkan di : Desa Naru Barat

Pada tanggal : 30 November 2022



KEPALA DESA

SRI MULYATI, SE

Diundangkan di : Desa Naru Barat

Pada tanggal : 30 November 2022




SEKRETARIS DESA,

ISKANDAR JULKARNAIN, ST

LEMBARAN DESA NARU BARAT TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN DESA NARU BARAT  
NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN  
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH  
DESA NARU BARAT

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA  
DESA NARU BARAT KECAMATAN SAPE



Ditetapkan di : Desa Naru Barat  
Pada tanggal : 30 November 2022

KEPALA DESA  
  
SRI MULYATI, SE

Diundangkan di : Desa Naru Barat  
Pada tanggal : 30 November 2022

SEKRETARIS DESA,  
  
ISKANDAR JULKARNAIN, ST

## **BERITA ACARA**

Nomor : 31/970/XI/2022  
25/BPD/XI/2022

TENTANG  
PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD)  
DESA NARU BARAT KECAMATAN SAPE  
KABUPATEN BIMA

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DESA NARU BARAT NOMOR 10 TAHUN 2022  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA  
DITETAPKAN MENJADI  
PERATURAN DESA NARU BARAT NOMOR 10 TAHUN 2022  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Pada hari ini *Rabu* tanggal *Tiga Puluh* bulan *November* tahun *Dua ribu dua Dua* kami yang bertanda tangan di bawah ini :

SRI MULYATI, SE	:	Kepala Desa, Naru Barat ( dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Naru Barat yang beralamat di Desa Naru Barat selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA )
SALAHUDIN, S.PD	:	Ketua BPD Naru Barat
ARIF RAHMAN, S.Pd	:	Wakil Ketua BPD Naru Barat
IKBAL, S.PD	:	Sekretaris BPD Naru Barat ( Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Naru Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA )

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa Naru Barat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan tidak ada perubahan sebagaimana tertuang dalam lampiran Berita Acara ini, dengan Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari : 1 (satu) Kepala Desa, 1 (satu) Sekretaris Desa, 1 (satu) Kepala Bidang Keuangan, 1 (satu) Kepala Bidang Urusan Umum dan Aset, 1 (satu) Kepala Bidang Perencanaan dan Pelaporan, 1 (satu) Kepala Seksi pemerintahan, 1 (satu) Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan, 1 (satu) Kepala Seksi Pembinaan Kemasyarakatan. 1 (satu) Kepala Dusun 1, 1 (satu) Kepala Dusun II, 1 (satu) Kepala dusun III, dan 1 (satu) Kepala dusun IV.

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik atas persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Desa Naru Barat Nomor 3 tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa Nomor 10 tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa.
3. Selanjutnya Pihak PERTAMA akan menyelesaikan Rancangan Peraturan Desa Naru Barat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa ini, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditanda tangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan Peraturan Desa Naru Barat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kepada Camat Sape atas nama Bupati Bima untuk di evaluasi.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Naru Barat, 30 November 2022

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DESA NARU BARAT,



SRI MULYATI, SE

WAKIL KETUA BPD NARU BARAT

ARIF RAHMAN, S.Pd

PIHAK KEDUA  
KETUA BPD NARU BARAT,



SALAHUDIN, S.Pd

SEKRETARIS BPD NARU BARAT,

IKBAL, S.Pd

# DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Rabu, 30 November 2022  
 Waktu : Pukul 19.30 Wib.  
 Tempat : Balai Desa Naru Barat  
 Acara : Rapat Pembahasan Peraturan Desa Naru Barat Nomor 10 Tahun 2022  
 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa  
 Desa Naru Barat Kecamatan Sape Kabupaten Bima

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	SRI MULYATI S.	KADES	1.
2.	Istikharul Jilkarrahman		2.
3.	EDISON. Spd.		3.
4.	Arif Rahman, Spd		4.
5.	STIRI	Setorasi pemerintahan	5.
6.	H. DAHLAM	Kadus desa.	6.
7.	NUROIN	Anggota BPD	7.
8.	Ikbal. Spd		8.
9.	Chairil, S. pd.		9.
10.	Tajuddin, Spd		10.
11.	KHARUL		11.
12.	ERMAWATI		12.
13.	SALAHUDIN, Spd - BPD NB.		13.
14.	PAJAH	Bendahar	14.
15.	MUHAMMAD (PA)	KANTOR KALU	15.
16.			16.
17.			17.
18.			18.
19.			19.
20.			20.
21.			21.
22.			22.

Kepala Desa Naru Barat

SRI MULYATI, SE



**BERITA ACARA**  
Nomor : 24/BPD/XI/2022

TENTANG

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA NARU BARAT KECAMATAN SAPE KABUPATEN BIMA

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh Bulan November tahun dua ribu dua dua bertempat di Balai Desa Naru Barat Kecamatan Sape Kabupaten Bima, telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Naru Barat dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Naru Barat Kecamatan Sape Kabupaten Bima.










Rapat dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD Naru Barat

Jumlah BPD Desa Naru Barat : 9 orang  
Jumlah hadir : 9 orang  
Jumlah tidak hadir : - orang  
Sehingga rapat dinyatakan sudah memenuhi quorum

Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa Naru Barat sebagai berikut :

1. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Naru Barat Nomor 10 tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Naru Barat Kecamatan Sape Kabupaten Bima untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Naru Barat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Naru Barat Kecamatan Sape Kabupaten Bima;
2. Kepala Desa Naru Barat agar menindaklanjuti hasil keputusan rapat Badan Permusyawaratan Desa Naru Barat.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA NARU BARAT KECAMATAN SAPE KABUPATEN BIMA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SALAHUDIN, S.PD	Ketua BPD	1. 
2.	ARIF RAHMAN, S.PD	Wakil Ketua	2. 
3.	IKBAL, S.PD	Sekretaris	3. 
4.	KHAERUL	Anggota	4. 
5.	EDISON, S.Pd	Anggota	5. 
6.	ERMAWATI, S.PD	Anggota	6. 
7.	CHAIRIL, S.PD	Anggota	7. 
8.	TAJUDIN, S.PD	Anggota	8. 
9.	NURDIN	Anggota	9. 



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA  
KECAMATAN SAPE  
DESA NARU BARAT

Alamat : Jln. Lintas Sape Bima

Naru Barat, 7 Agustus 2022

Nomor : 06.15-970/ 48 / VIII /2022  
Lampiran : 1 (Satu) Bundel  
Perihal : Rancangan Perdes SOTK TA. 2022

Kepada  
Yth. Ketua BPD Naru Barat  
di -

Tempat

Dalam Rangka Tertibnya tugas dan Pelayanan perangkat Desa terhadap masyarakat, berikut kami sampaikan Dokumen Peraturan Desa tentang Rancangan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa Naru Barat Kecamatan Sape Kabupaten Bima TA. 2022 untuk kemudian dapat diagendakan Rapat Pembahasan Bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Demikian untuk maklum, atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.



NIAP. 20220308.310.06.15.1

Tembusan : Disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Bima (sebagai laporan);
2. Camat Sape di Naru
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA NARU BARAT KECAMATAN SAPE

Alamat : Jln. Lintas Sape – Bima

Naru Barat, 8 Agustus 2022

Nomor : 06.15/ 35 /BPD-NB/VIII/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Undangan

Kepada  
Yth. Kepala Desa Naru Barat  
di –  
Tempat

Menindaklanjuti Surat Kepala Desa Naru Barat Kecamatan Sape tanggal 7 Agustus 2022 Nomor : 06.15-970/ / VIII /2022 dengan perihal Dokumen Peraturan Desa tentang Rancangan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa Naru Barat Kecamatan Sape Kabupaten Bima, bersama ini kami mengundang Bapak Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk melakukan Rapat Pembahasan Bersama antara Pimpinan dan Anggota BPD dengan Pemerintah Desa terhadap Dokumen Peraturan Desa tentang Rancangan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah (SOTK) yang insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 8 Agustus 2022  
Waktu : 08.00 Wita s/d selesai  
Tempat : Aula Kantor Desa Naru Barat

Mengingat pentingnya rapat dimaksud, diminta agar hadir tepat waktu dan tidak diwakilkan.

Demikian untuk maklum, atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NARU BARAT  
KECAMATAN SAPE  
Ketua,



**Tembusan** : Disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Bima (sebagai laporan);
2. Camat Sape di Naru ;
3. Arsip.